

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2005
TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan usaha kepariwisataan dalam menunjang pembangunan di Kabupaten Karimun perlu diciptakan suasana yang kondusif yang berkaitan dengan jenis usaha kepariwisataan yang memiliki dampak luas bagi masyarakat dan pengaturan buka tutup tempat hiburan malam;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata perlu disempurnakan untuk tetap menjamin pertumbuhan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat dalam suasana bulan suci Ramadhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk kembali Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN

dan

BUPATI KARIMUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 05 TAHUN 2005 TENTANG PENYELENGGARAAN
USAHA KEPARIWISATAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 05 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2005 Nomor 05) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2007 Nomor 07) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (5). Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Panti Pijat mulai pukul 09.00 WIB dan berakhir pukul 23.00 WIB;
 - b. Panti Mandi Uap mulai pukul 09.00 dan berakhir pukul 21.00 WIB;
 - c. Karaoke dan Pub pada siang hari mulai pukul 12.30 WIB berakhir pukul 17.30 WIB dan pada malam hari mulai pukul 20.00 berakhir pukul 03.00 WIB;
 - d. Kelab Malam mulai pukul 20.00 WIB berakhir pukul 03.00 WIB;
 - e. Diskotik mulai pukul 20.00 WIB berakhir pukul 03.00 WIB;
 - f. Arena Bola Sodok (billiard) mulai pukul 10.00 WIB berakhir pukul 23.00 WIB;
 - g. Gelanggang Mekanik/Elektronik dan Bola Ketangkasan mulai pukul 10.00 WIB berakhir pukul 00.00 WIB;

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf e diubah dan di tambah 4 (empat) huruf yaitu huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i , sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (2). Pimpinan Penyelenggara usaha Pariwisata dilarang :
- e. Menjalankan (Mengoperasikan) kegiatan usahanya pada hari-hari besar Keagamaan khususnya untuk usaha pariwisata : Klub Malam, Diskotik, Karaoke, Pub, Panti Pijat, Panti Mandi Uap (Sauna) kecuali Hotel berbintang yang merupakan fasilitas Hotel sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diperuntukan bagi tamu hotel;
 - f. Menjalankan (mengoperasikan) kegiatan usaha panti pijat pada bulan suci ramadhan sebulan penuh;
 - g. Menjalankan (mengoperasikan) kegiatan usaha Gelanggang Permainan Mekanik / Elektronik pada malam hari di Bulan Suci Ramadhan dari jam 17.00 sampai dengan 09.00 wib.
 - h. Menjalankan (mengoperasikan) kegiatan usaha tempat Karaoke, Pub dan Diskotik pada :
 - a. 3 (tiga) hari pada awal bulan suci ramadhan;
 - b. 3 (tiga) hari pada pertengahan bulan suci ramadhan tepatnya dalam memperingati Nuzulul Quran;
 - c. 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah raya idul fitri;
 - i. Menjalankan (mengoperasikan) kegiatan usahanya di bulan suci ramadhan untuk usaha Pariwisata : klub malam, diskotek, karaoke, pub, dari jam 03.00 wib sampai dengan jam 21.00 wib, termasuk hotel berbintang;
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf f sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Setiap Penyelenggaraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), (2), (3) dan (4) terlebih dahulu harus memiliki Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK) dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Photo Copy Pajak Bumi Bangunan;
 - c. Photo Copy H.O;
 - d. Akta Pendirian Perusahaan;
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - f. Rekomendasi Kepala Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya.

4. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 22

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan / atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun.

Disahkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 2 Agustus 2011

BUPATI KARIMUN

d.t.o

H. NURDIN BASIRUN

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 2 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,

d.t.o

H. ANWAR HASYIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2011 NOMOR 2